

Nomor : /PTK/B/VII/2021 Pontianak, Juli 2021
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Prinsip Pertanggungan Kredit
an. **CV. Babakan Jaya**

Kepada Yth
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Gajahmada
Jl. Gajahmada No. 45 A
Pontianak

Menindaklanjuti surat Permohonan Penjaminan Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gajahmada, Tbk No. B.128-KC-XV/ADK/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 Perihal Permohonan Penjaminan Pinjaman Program PEN (CBC) a/n CV. Babakan Jaya pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk Pertanggungan Kredit atas nama CV. Babakan Jaya dengan kondisi dan ketentuan sebagai berikut:

I DATA PENERIMA JAMINAN DAN TERJAMIN

1. Penerima Jaminan : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Gajahmada
2. Terjamin : **CV. Babakan Jaya**
3. Alamat Terjamin : Jl. Desa Kapur RT 003 RW 001 Kel. Desa Kapur
Kec. Sungai Raya Kab Kubu Raya
4. Bidang Usaha : Perdagangan Minyak Pelumas
5. Tujuan Penggunaan Kredit : Menambah Persediaan Barang Dagangan dan
Pergantian Piutang Usaha Dalam Rangka
Pemulihan dan Pengembangan Usaha Akibat
Terdampak COVID-19
6. Jenis Kredit/Pinjaman : Kredit Modal Kerja (KMK) Tangguh / KMK – PEN
8. Bentuk Kredit : KMK Co Tetap
9. Plafond Pinjaman : Rp. 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus
Juta Rupiah)
10. Cara Penarikan : Sekaligus
11. Jangka Waktu Pinjaman : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak perjanjian
kredit realisasi.

II DATA PENJAMINAN

1. Nilai Penjaminan : Rp. 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus
Juta Rupiah)
2. Jangka Waktu Penjaminan : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak perjanjian
kredit ditandatangani.
3. Pola Penjaminan : *Proportional Basis*
4. Besaran Ganti Rugi : 80% x Jumlah Kerugian,
Maksimal 80% x Nilai Penjaminan
5. Rate Imbal Jasa Penjaminan : 6,11 % per tahun

Penerima Jaminan	Penjamin



III. Ketentuan dan syarat-syarat penjaminan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No. B.1018-DIR/OPK/07/2020 / 55/PKS/KUR/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang PENJAMINAN PINJAMAN PROGRAM PEN dan ketentuan sebelum Perjanjian Kredit (yang tertera dalam Memo Analisa Kredit) yang terlampir di dalam surat Permohonan Penjaminan Pinjaman Program PEN (CBC) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Gajahmada ke PT.Askrindo KC Pontianak Tbk No. B.128-KC-XV/ADK/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Penerima Jaminan wajib memastikan penggunaan fasilitas kredit telah sesuai dengan tujuan permohonan penjaminan pinjaman.
2. Penerima Jaminan wajib memastikan Terjamin dalam kondisi kolektibilitas 1 (satu) setelah tanggal 29 Februari 2020 dibuktikan dengan SLIK OJK, atau dalam kondisi kolektibilitas 1 (satu) atau kolektibilitas 2 (dua) per tanggal 29 Februari 2020.
3. Terjamin tidak memiliki kredit bermasalah di Bank dan atau lembaga keuangan yang lain yang dibuktikan dengan SLIK yang dikeluarkan OJK pada saat kredit diberikan serta tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
4. Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman baru dan/atau pinjaman restrukturisasi. Untuk pinjaman restrukturisasi, Penjamin hanya menjamin pinjaman tambahan tidak termasuk pinjaman eksisting.
5. Penerima Jaminan wajib melaporkan setiap adanya perubahan struktur pinjaman kepada Penjamin.
6. Penjamin tidak menjamin risiko kemacetan pinjaman yang disebabkan oleh :
 - a. Pencairan pinjaman tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pinjaman dari Bank.
 - b. KKN/fraud/usaha fiktif/dokumen fiktif.
 - c. Penyalahgunaan dan/atau penyimpangan penggunaan fasilitas pinjaman digunakan untuk usaha lainnya.
 - d. Permasalahan hukum yang dilakukan Terjamin yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan (*inkracht*).
 - e. Konflik internal usaha Terjamin.
7. Adanya sanksi gugurnya hak klaim apabila terdapat penyimpangan dari :
 - a. Surat Persetujuan Pinjaman dari Bank beserta perubahannya (apabila ada).
 - b. Akta Perjanjian Pinjaman (Perjanjian Kredit) antara Penerima Jaminan dan Terjamin.
 - c. Terindikasi sedang dalam proses dipailitkan dan dapat dibuktikan dikemudian hari.
 - d. Syarat dan ketentuan lainnya mengacu kepada Perjanjian Kerjasama (PKS) Bank yang berlaku.
8. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan ini bukan merupakan Sertifikat Penjaminan dan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan klaim Penjaminan Pinjaman.
9. Jika terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh Terjamin yang menimbulkan masalah hukum, maka pembayaran klaim akan menunggu keputusan tetap pengadilan.

Penerima Jaminan	Penjamin



10. Dalam hal terdapat agunan, maka wajib dilakukan pengikatan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap agunan yang insurable wajib diasuransikan dengan *banker's clause* Penjamin.
11. Dalam hal terdapat pencairan agunan yang melebihi nilai kerugian Penerima Jaminan, maka wajib digunakan sebagai faktor pengurang kerugian Penjamin.
12. Berlaku Hak Subrogasi bagi Penjamin, terhadap kewajiban yang telah dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadi klaim. Penerima Jaminan wajib melimpahkan hasil pencairan agunan setelah dikurangi nilai retensi Penerima Jaminan kepada Penjamin sesuai pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh Penjamin. Dalam hal terdapat pengembalian kredit dalam bentuk angsuran (selain pencairan agunan) maka diprioritaskan untuk menutupi kerugian Penjamin.
13. Dalam hal Penjamin telah melaksanakan pembayaran kerugian kepada Penerima Jaminan, maka seluruh hasil pencairan agunan tambahan (bila ada) menjadi hak Penjamin sebagai subrogasi atas klaim yang telah dibayar oleh Penjamin.
14. Adanya sanksi tidak berlakunya penjaminan kredit apabila terdapat penyimpangan dari :
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No. B.1018-DIR/OPK/07/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang PENJAMINAN PINJAMAN PROGRAM PEN. 55/PKS/KUR/VII/2020
 - b. Surat Permohonan Penjaminan Pinjaman Program PEN (CBC) nomor : No. B.128-KC-XV/ADK/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 atas nama CV.Babakan Jaya.
 - c. Memorandum Analisa Kredit No. B.78-KC/XV/ADK/07/2021 tanggal 14 Juni 2021 a.n CV. Babakan Jaya.
Putusan Kredit a.n CV. Babakan Jaya dengan plafond Rp. 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
15. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan yang telah ditandatangani oleh Penerima Jaminan wajib dikembalikan kepada Penjamin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan dengan melampirkan Copy PK. Dalam hal pengembalian Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan melebihi batas waktu dimaksud, maka Permohonan Penjaminan menjadi batal dan tidak mengikat Penjamin untuk menerbitkan Serifikat Penjaminan.
16. Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konfirmasi persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan dan copy PK.
17. Pembayaran imbal jasa penjaminan ditagihkan Penjamin kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Penerima Jaminan	Penjamin



A member of **IFG**

Menyetujui Kondisi & Ketentuan diatas
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Cabang Gajahmada

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Cabang Pontianak

(_____)

Suhendro Nugroho
Kasie Underwriting

Penerima Jaminan	Penjamin